

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM
DAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI SEBAGAI
KORBAN (PECANDU)**

NOVIKA SIMAIBANG

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
novika.simaibang@student.uhn.ac.id

NURMAYA SIMANJUNTAK

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
nurmaya.simanjuntak@uhn.ac.id

Abstrak

Penggunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya di kalangan orang dewasa, namun juga di kalangan remaja dan anak-anak. Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap individu yang menyalahgunakan narkotika. Penegakan hukum melalui tindakan BNN kiranya dapat memberikan hasil yang memungkinkan tiap pecandu narkoba bisa menjalani kembali hidup yang sebagaimana seharusnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian ini mengkaji berbagai standar hukum. Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai publikasi yang digunakan dalam penyidikan ini menunjukkan peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum bagi pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Kata Kunci : Peran BNN, Penyalahgunaan Narkoba, Pelaku Sebagai Korban (Pecandu Narkoba)

Abstract

Narcotics abuse continues to increase from year to year, not only among adults but also among teenagers and children. Given these problems, this research aims to examine and explain the function of the National Narcotics Agency in enforcing the law against individuals who carry out narcotics protection. Law enforcement as an action by BNN is expected to be able to provide answers that enable drug abusers to return to living as they should. This research method uses normative legal research. Where this research looks at various legal norms. Secondary data collected from various literature used in this research shows the role of the National Narcotics Agency in enforcing the law for narcotics perpetrators as regulated in the Narcotics Law Number 35 of 2009.

Keywords: The role of BNN, narcotics abuse, perpetrators as victims (addicts).

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah besar yang mempengaruhi masyarakat, negara, dan individu. Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan penanggulangannya. Namun, cara yang digunakan sering kali bersifat represif, dengan pecandu narkotika dianggap sebagai pelaku criminal daripada korban yang memerlukan rehabilitasi. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika adalah masalah yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian khusus untuk menanganinya. Bahaya penyalahgunaan narkotika dapat mengancam kehidupan generasi muda. Mengetahui bahaya yang

ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala penyalahgunaan barang haram yaitu narkotika.

Peredaran narkotika di Indonesia sah akan keberadaannya namun digunakan dalam pengobatan atau kebutuhan medis dengan anjuran dokter dan pastinya harus dengan izin seperti sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang telah ada dan mengatur. Para penegak hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum untuk menekan dan mengendalikan angka penyalahgunaan narkotika seminimal mungkin. Seluruh Lembaga yang terkait langsung dengan permasalahan ini, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penegak hukum lainnya, harus berhasil dalam hal tersebut dan juga memerlukan dukungan masyarakat untuk aktif membantu pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika di tanah air dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika, khususnya yang berkaitan dengan pecandu. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan Solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekedar hukuman, selain itu penelitian juga akan mengkaji kebijakan yang ada tantangan yang dihadapi BNN dalam menerapkan pendekatan yang lebih berbasis Kesehatan dan pemulihan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan, serta membantu pecandu narkotika dalam mengatasi masalah-masalah mereka dan masa rehabilitasi para tahanan.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menarik pembahasan yang berjudul “PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI SEBAGAI KORBAN (PECANDU)”

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, analisis deskriptif. Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan perpustakaan karena penelitian dilakukan dengan membaca, mencari, memahami bahan yang ada seperti buku-buku atau dokumen yang berkaitan pada permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan berupa dokumen, buku, laporan, hasil pencarian media internet dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Setelah seluruh sumber data

terkumpul, dilakukan analisis kualitatif yang mendeskripsikan bahan dengan cara kualitatif dengan bentuk susunan kata dan disusun secara logis dan efektif, memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil untuk menanggapi permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Apa yang dimaksud pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban dari kejahatan narkotika?

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera Utara di kota Medan semakin meningkat dan banyak permasalahan-permasalahan timbul yang semakin kompleks. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang juga dimana pelaku merupakan korban dari kejahatan narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dan terjadi karena adanya beberapa faktor subversi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Seperti dipengaruhi lingkungan, pergaulan yang dimana adanya bujukan, rayuan, jebakan, diperdaya, ditipu, dipaksa dan bahkan diancam.³ Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *extra ordinary crime*. Penyalagunaan narkotika ini merupakan ancaman besar bagi generasi bangsa, karena dimana generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Maraknya penyalahgunaan narkotika ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks, banyaknya timbul tindak pidana kriminal yang meresahkan masyarakat, hal ini sudah menjadi penyebab dari para pengguna atau pecandu narkotika khususnya di Sumatera Utara kota Medan.

Penyalahgunaan narkotika juga sering terjadi terhadap orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dengan maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan yang memiliki sosial dan ekonomi yang sulit maka sering terjadi tindakan criminal yang dilakukan para pemakai narkotika ini. Seperti halnya melakukan tindakan criminal mencuri, maling, begal, menipu, hingga membunuh. Hal ini banyak dilakukan oleh para pecandu narkotika untuk mendapatkan uang agar dapat membeli dan mengkonsumsi narkotika, meskipun terlihat dengan terpaksa namun hal ini disebabkan oleh adanya rasa ketergantungan oleh pemakai yang ditimbulkan dari zat narkotika yang diupakai, sehingga dalam keadaan apapun dia akan selalu merasa sangat membutuhkan memakai narkotika tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mendefinisikan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan. Penyalahgunaan narkotika memiliki 2 jenis yaitu:

- a. Penyalahgunaan narkotika terhadap dirinya, pelaku sekaligus sebagai korban(pecandu) yang dimana pelaku memakai atau menkonsumsi narkotika terhadap dirinya sendiri yang berarti juga menjadikan dirinya sebagai korban dari kejahanan narkotika.
- b. Pelaku penyalahgunaan narkotika merangkap pengedar, dalam hal ini selain dia pemakai untuk dirinya, dia juga menjual atau mengedarkan kepada pecandu narkotika lain yang tanpa haka tau melawan hukum.

Karena penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sendiri oleh pecandu, mereka menderita ketergantungan yang diakibatkan zat-zat dalam narkotika dan maka disebut sebagai “Korban diri sendiri” Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kebiasaan yang bersifat patologik dan memerlukan perhatian secara khusus dan penuh dari semua pihak, baik itu pemerintahan, masyarakat, dan pelaku harus sadar akan bahaya berasal dari tindak pidana narkotika yaitu sebagai pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, yang disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut Indonesia sudah memiliki Lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

2. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional dalam menegakkan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika?

a. Tugas dan Peran Badan Narkotika Nasional Secara Umum

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan preseksesor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika; Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian NRI dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

5. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika.
6. Melalui Kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
7. Mengembangkan labortorium narkotika dan precursor narkotika.
8. Melaksanakan administrasi penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika; dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Penegakan Hukumnya

Sebagai Lembaga yang independent Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat diharapkan mampu menumpas masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan pekerjaan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. (BNN) Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas yang paling utama adalah dalam hal. Menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta dapat membangun kerja sama dengan masyarakat. Tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang begitu relefan sebagai penegak hukum yakni sebagai penyidik tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan dilain halnya juga berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BNN memiliki kekuasaan dan tempat kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.¹

Dalam Undang_Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkotika dibedakan menurut golongannya.⁷ Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial apabila klasifikasi barang bukti yang didapatkan tidak melebihi ketentuan yang diatur, klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan surat edaran MA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaanya, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Surat edaran MA ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

diberikan terhadap pecandu dari ketergantungan harus sesuai dengan berat barang bukti.

Namun dalam kasus penyalahgunaan narkotika upaya pemidanaan tidaklah dapat menyelesaikan masalah peredaran gelap narkotika, karena setelah keluar dari penjaran siklus kejahatan narkotika akan kembali terulang. Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanyalah menimbulkan masalah baru yang dapat memungkinkan peredaran narkotika berkembang didalam penjara. Oleh karena hal tersebut metode pengobatan penyalahgunaan narkotika yang menjadi solusi dan dianggap memungkinkan berhasil yaitu dengan cara Rehabilitasi. Pengobatan secara rehabilitasi ini adalah cara terbaik untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitas sosial dan rehabilitas medis. Rehabilitas sosial adalah pemulihan fisik, mental dan sosial yang dirancang untuk pecandu agar lepas dari ketergantungan narkotika agar dapat kembali kepada keluarga dan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

c. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Melaksanakan Penanggulangannya Yang Berupa Rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah melaksanakan beberapa upaya untuk memberi pemahaman bahwa lebih baik pengguna narkotika direhabilitasi daripada dipenjara. Hal ini menjadi solusi dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya sekedar memberi efek jera, namun tetapi lebih memberi kesadaran diri akan pentingnya kesehatannya, dan bahayanya narkotika terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Hal ini harus membutuhkan keseriusan dalam mementingkan hak-hak orang atau pelaku penyalahgunaan narkotika untuk akses terhadap kesehatan dan sosial, sebelum dan sesudah proses peradilan, yang memberikan perlindungan, kemajuan, penerapan dan pemenuhan hak asasi manusia yang lebih besar kepada pengguna narkoba (pecandu).

Dalam permasalahan ini, pelaku narkotika yang dapat direhabilitasi tanpa dipenjara hanyalah mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika secara pribadi hanya untuk dirinya sendiri. Namun pelaku penyalahgunaan narkotika yang juga bertindak sebagai pengedar dan bandar atau biasan disebut jaringan akan tetap dipidana dan dipenjarakan tanpa rehabilitasi selama masa penahanan mereka. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan oleh BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya alternatif ini dilakukan karena pelaku

penyalahgunaan narkotika yang murni untuk dirinya sendiri sebetulnya merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan rehabilitasi obat, rawat menjadi fasilitas residen atau rehabilitasi keharusan dilaksanakan oleh BNN sebagai peran BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Dalam kegiatan rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan edukasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba, sehingga mereka dapat memahami bahaya narkoba bagi kesehatannya, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya. Sanksi tindakan (matregel) merupakan dengan 1 saksi atau seorang yang termasuk dalam UU Narkotika, yaitu berupa orang-orang rehabilitasi. Selama waktu rehabilitasi medik ada keharusan yang dilaksanakan oleh BNN yaitu program rehabilitasi untuk residen yaitu suatu suatu usaha yang menggunakan suatu zat yaitu zat shabutek, namun zat tersebut mempunyai efek adiktif sehingga digantikan dengan metadon yang mempunyai efek adiktif, dan ini khusus diperuntukkan bagi konsumen narkoba obat (PENASUN).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban kejahatan narkotika yakni dimana pelaku merupakan korban dari kejahatan narkotika orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dan terjadi karena adanya beberapa faktor subversi, faktor ekonomi, faktor lingkungan. Penyalahgunaan narkotika juga sering terjadi terhadap orang-orang yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri (pecandu) merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkotika menderita ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam melakukan program ini, Indonesia telah memiliki lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

2. Kegunaan atau peranan Badan Narkotika Nasional (BNN SU) dalam menegakkan dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur hukuman kurungan untuk tindak menyalahgunakan narkotika dibedakan menurut golongannya. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika upaya pemidanaan tidaklah menyelesaikan permasalahan peredaran gelap narkotika. Upaya rehabilitasi dianggap sebagai cara terbaik untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Dalam kegiatan rehabilitasi. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan pelatihan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan BNN yaitu yang disebut dengan Metadon Maintenance Therapy Program (MTRM), yaitu suatu proses penyembuhan yang menggunakan zat. Dalam hal ini pelaku penyalahgunaan narkotika yang dapat direhabilitasi tanpa dipenjara yakni pelaku penyalahgunaan narkotika dirinya sebagai pecandu. Dan untuk pelaku penyalahgunaan narkotika yang merupakan bagian jaringan narkotika akan dipidana dan dipenjarakan dengan memberikan rehabilitasi selama masa penahanan ditahanan. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan oleh BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

SARAN

1. Mengenai kasus perbuatan tindak pidana narkoba di Indonesia, yang mulai merasa berbeda,. Oleh karena itu, keberadaan Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu mengurangi masalah dan permasalahan ada didalam kasus narkotika. Namun pada kenyataannya keberadaan BNN dianggap tidak mampu, dimana lemahnya kemampuan dan efektifitas Badan Narkotika Nasional pada program ini tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan, fungsi, wewenang dan tugas Badan Narkotika Nasional.
2. Peran BNN dalam penegakan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan proses rehabilitasi. BNN harus sungguh-sungguh memperhatikan kondisi kelengkapan residen agar residen dapat tetap mendapatkan pelayanan yang baik dan memudahkan proses rehabilitasi pasien.

DAFTAR RUJUKAN

- Partodiharjo Subagayo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Esensi, Jakarta: 2010
- Tarigan Irwan Jasa, Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Nasional Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, CV Budi Utama, Yogyakarta : 2017
- Shoeluddin (2003). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusno Adi. 2009. Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Malang: Umm Press
- Badan Narkotika Nasional. 2009. Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Internet / Jurnal
- <https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/download/33/28/>
- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2569/1853/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/12297-ID-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-serta-usaha-pencegahan-dan-penanggulangannya-suatu.pdf>
- <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40528>
- <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/download/1929/1740/>
- <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/36796/pdf>